



Nomor : 1188/BRIK-VLK/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Kapitan Lombok
Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok D/7, Kel. Sumur Batu,
Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Bapak Felix Wijono
- Ibu Hana Afriana

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Kapitan Lombok, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Kapitan Lombok adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0440, berlaku dari 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa MDF, particle board dan sedikit finger joint.
 - e. Pemasok produk memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Kapitan Lombok tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut diatas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Agustus 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI